



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 04 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 8 Tahun 1985 tertanggal 20 Maret 1985 tentang Pemungutan Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 9 Tahun 1985 tanggal 20 Maret 1985 tentang Pemungutan Retribusi Izin, Biaya Pembongkaran dan Biaya Tata Usaha Reklame, perlu dirubah dan ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, perlu mengatur kembali tentang Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan Penidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1986 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 41 Tahun 2000 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas-tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pajak dan Aset Daerah adalah Dinas Pajak dan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- g. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang sehubungan, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk berbagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;

- h. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame;
- i. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan susunan serta corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- j. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
- k. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya.
- l. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
- m. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah dijanjikan;
- n. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
- o. Jaminan Pembongkaran adalah uang yang disimpan untuk biaya pembongkaran atas pemasangan reklame;
- p. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- q. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlah Pajak yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- w. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan tau denda;
- x. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II

## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

## Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi antara lain :
  - a. Reklame Papan/Billboard/Megatron;
  - b. Reklame Kain;
  - c. Reklame Melekat (Stiker);
  - d. Reklame Selebaran;
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
  - f. Reklame Udara;
  - g. Reklame Suara;
  - h. Reklame Film/Slide, baik di Ruang tertutup maupun terbuka;
  - i. Reklame Peragaan;
  - j. Reklame Sponsor;

## Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame dengan tidak memakai sponsor untuk kepentingan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kecuali BUMN dan BUMD;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
- c. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

## BAB III

## DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK

## Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, maka Nilai Sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk masa Pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan

memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.

- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### BAB IV

##### CARA PEMASANGAN DAN JAMINAN PEMBONGKARAN

###### Pasal 6

- (1) Setiap Pemasangan Reklame terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pemasangan Reklame tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku dapat dilaksanakan pembongkaran secara langsung.
- (3) Pemasangan Reklame diwajibkan membayar biaya jaminan pembongkaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

###### Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya biaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.

#### BAB V

##### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

###### Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame diselenggarakan.
- (2) Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI

##### MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

###### Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan waktu penyelenggaraan Reklame.

###### Pasal 10

Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

## Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VII

## TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dengan ketentuan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## Pasal 13

- (1) Wajib Pajak membayar SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan data lainnya milik Wajib Pajak yang berkaitan dengan ketetapan pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 'a' Pasal ini diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf “b” Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf “c” Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf “a” dan “b” Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (8) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak yang harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20 dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 16

- (1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan pajak.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB IX

## TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

## Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat surat lain yang sejenis, jumlah Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

## Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

## Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

## Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahkan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.



## Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN PAJAK

## Pasal 23

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 24

- (1) Kepala Daerah kerana jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan tau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XII

## KEBERATAN DAN BANDING

## Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala atas suatu ;
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPd, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XIII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 5 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIV

#### KEDALUWARSA

#### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa panagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitka Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XV

#### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 31

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari tau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

### Pasal 32

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dikenakan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

## BAB XVII

## PENYIDIKAN

## Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e” ayat (2) Pasal ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pemungutan Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pemungutan Retribusi Izin, Biaya Pembongkaran dan Biaya Tata Usaha Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 2 Juni 2001

**BUPATI PANDEGLANG**

**Cap/ttd**

**A. DIMYATI NATAKUSUMAH**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 16 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**DEDDY DJUMHANA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2001    NOMOR    05    SERI A.2